

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu adalah ringkasan dari sejumlah catatan literatur sebelumnya yang penulis tinjau berdasarkan relevansinya dengan penelitian ini. Bahan literatur terdahulu yang penulis gunakan seperti buku, jurnal, atau dokumen lain yang menjelaskan kondisi saat ini dan masa lalu, serta berkaitan dengan informasi tentang topik penelitian yang sedang berlangsung.

Tulisan ilmiah pertama yang ditinjau dalam penelitian ini adalah skripsi berjudul “Peran PBB Menangani Pelanggaran HAM dalam Konflik Suriah Tahun 2013-2018” yang ditulis oleh Muhammad Rafli Lubis. Skripsi yang terbit pada tahun 2022 tersebut menggunakan Hak Asasi Manusia (Human Rights) sebagai landasan konseptual. Dalam penelitiannya, Lubis menganalisis Langkah-langkah PBB untuk menurunkan intensitas konflik dan menangani ancaman pelanggaran HAM di Suriah sepanjang tahun 2013-2018.

Berbagai resolusi telah diterbitkan, baik untuk menyelesaikan konflik bersenjata maupun menghentikan pelanggaran HAM terkait masyarakat sipil. Namun, itu ternyata belum cukup untuk menyudahi konflik yang justru semakin menguat. Lubis menjelaskan bahwa anggota PBB yang melibatkan diri secara individual menginterfensi konflik dengan berlandaskan pada kepentingan nasional mereka masing-masing di Timur Tengah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>M. R. Lubis. 2022. Peran PBB Menangani Pelanggaran Ham Dalam Konflik Suriah Tahun 2013-2018. Hlm. 6.

Skripsi tersebut memberikan penjelasan secara general tentang konflik di Suriah melalui pendekatan HAM dan banyak berfokus pada resolusi PBB. Dalam penelitian ini, penulis akan menspesifikan subjek penelitian, menjadi UNHRC, dan menggunakan teori/konsep organisasi internasional, hukum humaniter, dan keamanan manusia untuk menjelaskan kondisi HAM di Suriah sepanjang 2011-2022.

Literatur selanjutnya adalah jurnal yang bertajuk “Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah menurut The Chemical Weapon Convention 1993”. Karya ilmiah yang ditulis oleh Ar Raffi Ridho dan diterbitkan pada 18 Februari 2022 tersebut membahas konflik bersenjata di Suriah melalui perspektif hukum humaniter internasional, khususnya terkait penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata.

Ridho mencatat bahwa, berdasarkan data dari Syrian Observatory for Human Rights, terdapat Tindakan represif dari militer Suriah yang menggunakan senjata kimia, yaitu berjenis Gas Sarin yang disebar melalui pesawat jet militer Suriah di Ghouta Timur pada tahun 2013 dan di desa Khan Sheikhouh di Idlib pada tahun 2017. Akibatnya, banyak orang mengalami masalah kesehatan seperti mendadak tersedak, bahkan beberapa korban juga mengeluarkan busa dari mulut mereka.

Penggunaan senjata kimia dalam perang merupakan Tindakan illegal yang tidak berperikemanusiaan lantaran bahan kimia beracun mudah menyebar dan secara membabitnya melukai dan membunuh bukan hanya sasaran militer, melainkan juga warga sipil yang tidak terlibat, terutama anak-anak. Hal ini tentunya sesuai dengan Deklarasi St. Petersburg tahun 1868, yang diperkuat dengan The Hague Regulations tahun 1907 serta

Protokol Tambahan I tahun 1977.<sup>11</sup> Literatur ini tentunya sesuai dengan arah penelitian penulis yang hendak melihat adanya pelanggaran hukum humaniter di Suriah dan bagaimana UNHRC bersikap terkait berbagai pelanggaran tersebut, yang tentunya dihubungkan dengan tiga teori/konsep yang digunakan.

Penulis juga meninjau jurnal karya Fanny Adita yang berjudul “Peran PBB Dalam Menanggulangi *Violence Against Women* (VAW) Oleh Kelompok Ekstrimis ISIS Di Negara Konflik Suriah Tahun 2013-2016”. Jurnal yang terbit pada tahun 2017 tersebut memberikan gambaran tentang peran aktif PBB dalam melindungi perempuan dari kekerasan akibat konflik bersenjata.

Kekerasan terhadap perempuan dalam konflik Suriah terkuak pada awal 2013 yang dilakukan oleh kelompok Islamic State Iraq and Syria (ISIS). Peran PBB dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan adalah dengan melakukan sebuah investigasi penyelidikan kekerasan melalui Independent International Commission of Inquiry (COI) khusus Suriah, Universal Periodical Review (UPR), dan United Nations Human Rights Council (UNHRC). Dalam tulisannya, Adita menjelaskan bahwa terdapat banyak sekali kekerasan khususnya pada perempuan di dalam konflik Suriah, di antaranya pembunuhan, budak seks, genosida, dan penculikan serta penyiksaan.

Upaya keanggotaan PBB terlihat cukup sedikit berhasil dengan ditandai hancurnya sumber pendanaan yang diterima oleh ISIS. Amerika Serikat berperan besar dengan

---

<sup>11</sup>A. R. Ridho, A. R. Ridho, & R. Kusniati. 2022. Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah menurut The Chemical Weapon Convention 1993. *Uti Possidetis: Journal of International Law* ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print)(2022): 83-114, 3(1), 83-114. Hlm. 10.

mengarahkan pasukan militernya untuk menyerang kelompok ISIS terlebih dahulu dengan menyerang 200 fasilitas minyak dan gas yang digunakan oleh kelompok ISIS.<sup>12</sup>

Literatur ini memberikan penulis ilham tentang pertanyaan bagaimana keadaan kesetaraan perlindungan di Suriah. Kesetaraan dalam konteks ini tentunya tidak melulu berkaitan dengan bias gender, melainkan juga kesetaraan perlindungan antara masyarakat disabilitas dan non disabilitas, atau khususnya untuk perempuan disabilitas.

Karya ilmiah berikutnya adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh Johannes Schuster dari Freien Universität Berlin, dengan judul “The role of international organisations and non-state actors in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and inclusive education”. Dalam penelitian yang diterbitkan pada tahun 2022 tersebut, Schuster memberi penjabaran analitis mengenai keterlibatan organisasi internasional dan actor-aktor non negara dalam mengimplementasikan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan Pendidikan inklusif di berbagai tingkatan, dengan focus khusus pada jaringan yang dibentuk oleh actor-aktor tersebut.

Dengan didasarkan pada teori jaringan kebijakan Pendidikan yang diperluas dengan teori jaringan social, Schuster memaparkan bahwa serangkaian actor yang heterogen, khususnya organisasi internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pelaku bisnis, serta peneliti ahli, muncul untuk mempengaruhi aktivitas disabilitas dan pembentukan kebijakan Pendidikan inklusif di berbagai tingkatan.

---

<sup>12</sup>F. Adita, & Y. Fachri. 2017. Peran PBB dalam Menanggulangi Violence Against Women (Vaw) oleh Kelompok Ekstrimis Isis di Negara Konflik Suriah Tahun 2013-2016 (Doctoral dissertation, Riau University). Hlm. 9.

Organisasi internasional terlibat dalam promosi CRPD dan Pendidikan inklusif secara keseluruhan, dengan focus yang bergantung pada kepentingan organisasi terkait, serta berperan dalam mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan implementasi di negara-negara anggota. Di samping itu, organisasi internasional dapat dianggap sebagai perantara informasi dan penentu batas, serta memediasi antar berbagai sektor dan aktor dengan kepentingan yang berbeda.

LSM turut memfokuskan diri pada bidang advokasi umum dan pengembangan kapasitas, yang lebih ditekankan pada upaya membangun koalisi advokasi antar LSM dan kelompok kepentingan guna menciptakan struktur jaringan. Pelaku bisnis (MNCs dan UMKM) membatasi diri pada isu-isu khusus yang berkaitan dengan teknologi dan aksesibilitas produk/i, yang membentuk sebuah jaringan Pendidikan inklusif. Peneliti dan para ahli bergerak pada kegiatan yang lebih luas, dengan fokus pada perumusan kebijakan, pemantauan dan implementasi di lapangan.<sup>13</sup>

Melalui penelitian tersebut, peneliti mendapatkan informasi penting tentang peran organisasi internasional dan struktur jaringan yang dibentuk oleh para actor dalam upaya mengimplementasikan CRPD di berbagai negara. Namun, Schuster masih hanya memfokuskan diri pada implementasi dalam sector Pendidikan inklusif, dan tidak secara spesifik membahas tempat-tempat dengan kondisi khusus, seperti Kawasan konflik atau perang. Dalam penelitian ini, penulis akan berupaya melihat implementasi CRPD di

---

<sup>13</sup>J. Schuster. 2022. The role of international organisations and non-state actors in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and inclusive education (Doctoral dissertation). Hlm. 12.

negara konflik, khususnya Suriah, dengan menarik pasal yang berkaitan dengan perlindungan hak disabilitas di Kawasan konflik.

Literatur kelima yang penulis tinjau adalah jurnal dengan judul “Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas”. Ditulis oleh Meilanny Budiarti Santoso dan Nurliana Cipta Apsari pada tahun 2017, jurnal tersebut memberikan gambaran serta penjelasan tentang perkembangan paradigma dunia internasional dalam memandang penyandang disabilitas.

Santoso dan Apsari mencatat bahwa terdapat empat paradigma yang berkembang dalam pelayanan dan penanganan terhadap orang dengan disabilitas. Diawali oleh *Traditional Model* dengan pendekatan yang bersifat kesukarelaan atau sumbangan, lalu berubah menjadi *Individual Model – Medical Model*, yang menitik beratkan bantuan berupa layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas.

Setelah dirasa belum cukup untuk menghilangkan hambatan yang dialami oleh orang dengan disabilitas, para ahli kemudian mengembangkan paradigma *Sosial Model*, dengan membangun perubahan social dalam masyarakat. Dan yang terakhir dikembangkan, yang juga digunakan hingga saat ini, adalah pendekatan inklusi (*Inclusion Model*) yang didalamnya mencakup *inclusive development* dan *inclusive society*. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk menghadirkan dan melibatkan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dirasa jauh lebih mengakomodir hak asasi manusia bagi orang dengan kebutuhan khusus.

Jurnal tersebut turut mencantumkan pendapat dari Rioux dan Carberty yang mengatakan bahwa seiring dengan semakin banyaknya perhatian dunia internasional terhadap para penyandang disabilitas, semakin banyak pula komitmen yang dibangun dan dirancang

oleh para actor-aktor internasional berkaitan dengan hak asasi manusia untuk disabilitas. Berbagai komitmen tersebut didorong oleh perubahan paradigma dalam konstelasi dunia internasional, salah satunya adalah yang dikemukakan dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Komitmen tersebut (ICESCR) menyatakan bahwa penyandang disabilitas secara jelas berhak atas berbagai hak yang diakui dalam Kovenan. Selain itu, sejauh perlakuan khusus diperlukan, Negara Pihak diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, sampai batas maksimal dari sumber daya yang tersedia, untuk memungkinkan orang-orang tersebut berusaha mengatasi segala kerugian, dalam hal penikmatan hak-hak yang ditentukan dalam Kovenan, mengalir dari kecacatan mereka. Selain itu, persyaratan yang terkandung dalam pasal 2 Kovenan bahwa hak 'yang dinyatakan ¼ akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun' berdasarkan dasar tertentu 'atau status lain' jelas berlaku untuk diskriminasi atas dasar kecacatan.<sup>14</sup>

Melalui jurnal tersebut, penulis mendapatkan pengetahuan mendasar tentang perkembangan paradigma disabilitas sehingga menjadi isu global yang layak diteliti oleh para penstudi hubungan internasional. Berbagai paradigma yang dijelaskan turut memberikan pemahaman mengenai pentingnya jaminan hak asasi manusia untuk disabilitas guna menciptakan dunia inklusif tanpa diskriminasi, sebagaimana yang tercantum dalam berbagai konvensi internasional terkait perlindungan hak disabilitas.

---

<sup>14</sup>M. B. Santoso, & N. C. Apsari. 2017. Pergeseran paradigma dalam disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166-176. Hlm. 2 - 3.

Namun, Santoso dan Apsari dalam jurnalnya masih lebih banyak menjabarkan paradigma tersebut dalam perspektif teori dan implementasi secara umum, dan belum berfokus pada perlindungan hak disabilitas di wilayah-wilayah rawan konflik, seperti Suriah.

Karya tulis terakhir yang penulis tinjau adalah jurnal berjudul “People with Disabilities in Armed Conflict” yang diterbitkan pada tahun 2019. Ditulis oleh Magdalena Kun-Buczko, jurnal tersebut menjabarkan tentang kondisi umum penyandang disabilitas di Kawasan konflik/perang, serta aturan hukum normative yang seharusnya diberlakukan oleh negara-negara dan berbagai pihak yang berkonflik secara umum.

Dalam tulisannya, Buczko menjelaskan bahwa penyandang disabilitas menjadi korban yang selalu terjebak dalam lingkaran setan kekerasan, polarisasi sosial, dan kemiskinan yang semakin parah selama konflik bersenjata berlangsung. Mereka termasuk bagian yang paling terpinggirkan dan dikucilkan dari populasi yang terkena dampak konflik bersenjata. Mereka berisiko lebih besar dalam situasi konflik, berkemungkinan besar akan tertinggal ketika penduduk melarikan diri dan juga memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan dan diskriminasi. Prinsip dasar dari pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap disabilitas harus mengandung partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi dan pemberdayaan. Menerapkan prinsip-prinsip ini merupakan jaminan bahwa penyandang disabilitas tidak akan dikecualikan.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap disabilitas merupakan versi yang benar-benar baru dari pendekatan Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) dan hukum pengungsian (*refuge law*). Buczko mencatat bahwa semua subjek yang terlibat dalam penyediaan kegiatan kemanusiaan seperti negara, organisasi



internasional, serta organisasi non-pemerintah harus mengubah dan meningkatkan kebijakan mereka sesuai dengan konvensi internasional. Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia harus diperlakukan dan ditafsirkan secara selaras sehubungan dengan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam situasi berisiko dan darurat kemanusiaan.

15

Jurnal yang diterbitkan oleh Lomza State University of Applied Sciences, Polandia tersebut memberikan pengetahuan komprehensif kepada penulis tentang masuknya unsur disabilitas dalam hukum humaniter. Tapi, Buczko dalam jurnalnya masih hanya mengkaji dalam perspektif umum tanpa menspesifikan diri ke satu negara konflik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan objek penelitian pada penyandang disabilitas di Suriah. Pengerucutan objek penelitian ke Suriah dilakukan karena setiap wilayah dan negara memiliki factor-faktor khas tertentu yang dapat mempengaruhi kondisi tantangan disabilitas di masing-masing Kawasan, sehingga organisasi internasional, dalam hal ini UNHRC, perlu pendekatan tertentu dalam memenuhi perannya sesuai prinsip kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan enam literatur di atas, penulis mendapati adanya kebaruan dalam penelitian ini. Titik kebaruan dalam penelitian ini terletak pada harmonisasi antara studi hubungan internasional dengan kajian disabilitas, dimana penulis memasukan aspek perlindungan keamanan hak disabilitas ke dalam kajian hubungan internasional. penelitian

---

<sup>15</sup>M. Kun-Buczko. 2019. People with Disabilities in Armed Conflict. Eastern European Journal of Transnational Relations, 3(2), 43-55.

sejenis ini masih cenderung baru, baik dalam studi hubungan internasional maupun kajian disabilitas.

Ketika membicarakan HAM dan keamanan dalam studi hubungan internasional, sangat jarang pembahasan mengarah pada focus tentang disabilitas sebagai manusia yang layak mendapatkan perlindungan hak. Sementara pada kajian-kajian disabilitas, mayoritas peneliti hanya membahas aspek hak Pendidikan dan pekerjaan serta paradigma disabilitas secara umum, tanpa melihat Kawasan di mana para disabilitas tersebar. Penelitian yang mengkaji eksistensi disabilitas dalam Hukum Humaniter Internasional pun masih melihat dalam perspektif yang terlalu luas, dan belum secara spesifik mempertimbangkan kekhasan kondisi konflik di negara-negara terkait. Dengan demikian, penulis akan mengkaji peran UNHRC sebagai organisasi internasional dalam bidang HAM terhadap keamanan hak disabilitas di Kawasan khusus (konflik), yang difokuskan di Kawasan Suriah.

## **2.2. Kerangka Teoritis**

### **2.2.1. Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional merupakan badan atau entitas yang dianggotai beberapa negara atau aktor internasional yang berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang. Tujuan utama dari dibentuknya Organisasi Internasional adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara negara-negara anggotanya untuk menangani isu-isu global atau regional yang kompleks dan memerlukan pendekatan bersama. Tujuan spesifik dari setiap organisasi dapat bervariasi, misalnya, mempromosikan perdamaian,

mengatasi masalah lingkungan, meningkatkan kesehatan global, memajukan hak asasi manusia, mengatasi kemiskinan, atau memfasilitasi perdagangan internasional.<sup>16</sup>

Secara umum, Organisasi Internasional memiliki struktur dan mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan dan sifat organisasi tersebut. Beberapa organisasi Internasional memiliki struktur yang lebih desentralisasi dengan keterlibatan aktif dari anggotanya, sementara yang lain mempunyai struktur sentral yang lebih kuat dengan kekuasaan tertentu dikonsentrasikan pada beberapa anggota utama. Organisasi Internasional juga memiliki fungsi-fungsi khusus sesuai dengan tujuan mereka, seperti penyediaan bantuan kemanusiaan, mediasi konflik, pengawasan hak asasi manusia, pengembangan program pembangunan, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Dalam penjelasannya mengenai organisasi internasional, Sumaryo Suryokusumo menggambarkan karakteristik utama dari entitas ini. Suryokusumo menyatakan bahwa organisasi internasional merupakan suatu struktur yang berfungsi secara permanen dengan tujuan untuk melanjutkan fungsinya sesuai dengan instrumen dasar (*constituent instrument*) yang telah ditetapkan. Instrumen dasar tersebut berisi tentang prinsip-prinsip, tujuan, struktur, dan mekanisme kerja organisasi tersebut. Proses pembentukan organisasi internasional dilakukan melalui perjanjian yang disepakati bersama oleh para anggotanya. Selanjutnya,

---

<sup>16</sup>A. M. Suherman. 2003. Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Hlm. 5.

<sup>17</sup>V. Rittberger, B. Zangl, A. Kruck, & H. Dijkstra. 2019. International organization. Bloomsbury Publishing. Hlm. 19.

kegiatan organisasi internasional dijalankan berdasarkan persetujuan, rekomendasi, serta kerja sama antaranggota, bukan dipaksakan secara sepihak.

Teuku May Rudy juga memberikan definisi serupa mengenai organisasi internasional. Menurut Rudy, organisasi internasional merupakan pola kerja sama yang melewati batas-batas negara dan didasari oleh struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Organisasi ini berperan secara berkesinambungan dan melembaga untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. Kerja sama dalam organisasi internasional dapat terjadi baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara kelompok non-pemerintah dari negara yang berbeda.<sup>18</sup> Dengan demikian, pengertian dari organisasi internasional menurut keduanya menekankan pentingnya kerja sama lintas batas dalam mencapai tujuan bersama guna menjawab tantangan global yang dihadapi.

Henry G. Schermers mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan empat aturan yang mempengaruhi struktur dan fungsi mereka, yaitu:

1. Organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi internasional publik didirikan melalui perjanjian antar negara, sementara organisasi internasional privat beroperasi di bawah hukum internasional privat dan tunduk pada yurisdiksi hukum nasional.
2. Organisasi universal dan organisasi tertutup menekankan universalitas dan kebutuhan mendesak dalam tingkat internasional, serta penerimaan anggota terbatas pada kelompok atau komunitas tertentu.

---

<sup>18</sup>T. M. Rudy. 2009. Administrasi & organisasi internasional. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 21.

3. Organisasi supranasional dan organisasi antar pemerintah. Organisasi supranasional mencakup legislasi, yudikasi, dan partisipasi warganegara, sedangkan organisasi antar pemerintah terbatas pada aspek eksekutif.
4. Organisasi umum dan organisasi fungsional menonjolkan sifat umum dan luas dari organisasi umum, sementara organisasi fungsional lebih mengkhususkan diri dalam bidang fungsi tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Boweet D.W dalam bukunya "Hukum Organisasi Internasional," tidak ada batasan yang umum mengenai organisasi publik internasional. Umumnya, organisasi ini adalah entitas permanen yang didirikan melalui perjanjian internasional, yang lebih sering bersifat multilateral daripada bilateral, dan memiliki kriteria tertentu yang mengatur tujuannya.

Boweet mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan beberapa factor, di antaranya: Pertama, klasifikasi berdasarkan fungsi, mencakup organisasi politik, organisasi administrasi, organisasi dengan kompetensi luas, dan organisasi dengan kompetensi terbatas. Kedua, klasifikasi berdasarkan sifatnya, yaitu organisasi global dan regional. Ketiga, klasifikasi berdasarkan jenis perjanjian yang melibatkan antarnegara dan antar pemerintah, serta non-pemerintah. Keempat, klasifikasi berdasarkan kewenangnya, yang mencakup organisasi dengan kewenangan supranasional dan organisasi tanpa kewenangan supranasional.

20

---

<sup>19</sup>H. G. Schermers. 1991. *The International Organizations*. International law: achievements and prospects. Hlm. 25.

<sup>20</sup>A. M. Suherman. 2003. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Hlm. 22.

## 2.2.2. Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional, juga dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, merupakan cabang hukum internasional yang telah ada sejak lama sepanjang sejarah perang di dunia. Kesadaran akan pentingnya melindungi diri dan masyarakat dari dampak destruktif perang mendorong manusia untuk menyadari bahwa perang tanpa batas dapat menyebabkan kerugian besar bagi umat manusia. Akibatnya, orang-orang mulai mengenakan batasan-batasan dan menetapkan berbagai peraturan yang mengatur perilaku dalam perang antar negara-negara.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa tidak mengherankan apabila hukum internasional modern sebagai suatu system hukum yang berdiri sendiri diawali dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang. Perkembangan modern dari hukum humaniter baru dimulai pada abad kesembilanbelas. Sejak saat itu, negara-negara di dunia setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, berdasarkan pada berbagai pengalaman pahit atas peperangan modern.

21

Secara umum, hukum humaniter internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengurangi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Fokus utama dari hukum humaniter internasional adalah membatasi penggunaan alat dan metode perang oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik serta menjamin perlindungan dan perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat secara

---

<sup>21</sup>A. Ruhardi, I. B. A. Pidada, C. Bagenda, dkk. 2022. Hukum Humaniter. Bandung: WIDINA BHAkti PERSADA BANDUNG. Hlm 12.

langsung dalam konflik. Dengan kata lain, hukum humaniter internasional terdiri dari berbagai peraturan hukum internasional yang menetapkan standar kemanusiaan minimal yang harus dipatuhi dalam situasi konflik bersenjata.

Karena hukum humaniter internasional didesain secara khusus untuk berlaku di tengah situasi konflik bersenjata, berbagai pihak yang terlibat dalam perang tidak dapat menggunakan dalih kekejaman dalam konflik sebagai justifikasi untuk tidak mematuhi kewajiban mereka terhadap hukum tersebut. Mereka harus tetap menghormati dan mematuhi kewajiban kemanusiaan mereka tanpa terkecuali, dalam semua situasi dan kondisi. Oleh karena itu, hukum humaniter internasional mengikat semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, tanpa memandang motivasi, sifat, atau asal muasal dari konflik tersebut.

Hukum humaniter internasional dibuat dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan. Di satu sisi, hukum humaniter internasional menyadari bahwa dalam situasi perang, mungkin diperlukan tindakan militer yang dapat menyebabkan kematian, luka, dan kerusakan untuk menghadapi musuh, serta penerapan langkah-langkah keamanan yang lebih tegas dibandingkan dengan masa damai.

Namun di sisi lain, hukum humaniter internasional turut menegaskan bahwa kepentingan militer tidak memberi *carte blanche* (kesempatan) kepada pihak yang berperang untuk mengobarkan perang tidak terbatas. Dalam pertimbangan kemanusiaan, diberikan Batasan-batasan tertentu mengenai alat dan metode peperangan, dan mewajibkan agar orang-orang yang telah jatuh di tangan musuh untuk diperlakukan secara manusiawi setiap saat.

Hukum humaniter internasional memegang prinsip pembedaan, yang didasarkan pada pengakuan bahwa tujuan yang sah bagi negara-negara dalam perang adalah melemahkan

kekuatan militer musuh, sementara penduduk sipil dan individu sipil harus dilindungi dari dampak negatif operasi militer. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus secara jelas membedakan antara penduduk sipil dan target militer setiap saat. Dengan kata lain, mereka harus mengarahkan operasi militer hanya pada sasaran militer dan menghindari mengenai atau membahayakan penduduk sipil.<sup>22</sup>

KPHG. Haryomataram memberikan definisi hukum humaniter internasional sebagai kumpulan aturan yang berdasarkan pada perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Aturan-aturan ini bertujuan untuk membatasi pihak-pihak yang terlibat dalam perang dalam menggunakan cara dan alat perang untuk mengalahkan musuh, serta mengatur perlindungan terhadap korban perang.<sup>23</sup>

Menurut pendapat J. G. Starke, hukum humaniter internasional adalah serangkaian pembatasan yang diatur oleh hukum internasional. Di dalamnya, diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh, serta prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam situasi perang dan konflik bersenjata.<sup>24</sup>

Mochtar Kusumaatmadja turut membagi hukum humaniter internasional menjadi dua bagian, yaitu:

---

<sup>22</sup>N. Melzer. 2016. *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction (Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif)*. Terj. Etienne Kuster. Penerbit International Committee of the Red Cross. Jakarta. 2019. Hlm. 10-11.

<sup>23</sup> Haryomataram. 1994. *Hukum Humaniter*. Jakarta: CV. Rajawali Press.

<sup>24</sup>J. G. Starke. 1989. *Pengantar Hukum Internasional 2*, terj. Sumitro L.S Danuredjo. Penerbit Aksara Persada Indonesia.



- 1) Jus ad Bellum, yaitu hukum perang yang mengatur tentang bagaimana negara dapat dibenarkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata.
- 2) Jus in Bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, yang memiliki dua bagian, yakni:
  - A) Hukum yang mengatur cara perang (*conduct of war*) atau yang juga dikenal dengan *The Hague Laws*.
  - B) Hukum yang mengatur perlindungan manusia dan non manusia yang menjadi korban perang, atau juga yang disebut *The Geneva Laws*.

International Committee of the Red Cross (ICRC) di sisi lain menjelaskan bahwa hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum internasional yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk negara damai atau netral, sebagai alat dan cara untuk berpartisipasi dalam mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang di berbagai negara.<sup>25</sup>

Dalam konteks tersebut, hukum humaniter internasional menjadi suatu instrument kebijakan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua actor internasional guna mengatasi isu internasional yang berkaitan dengan kerugian dan korban perang. Mengurangi penderitaan korban perang tidak cukup hanya dengan membagikan makanan dan obat-obatan, namun juga perlu disertai upaya peringatan kepada pihak-pihak yang berperang agar operasi tempur dilakukan dalam batas perikemanusiaan.

---

<sup>25</sup>A. Sujatmoko. Hukum HAM dan Hukum Humaniter,

### 2.2.3. Keamanan Manusia

Keamanan Manusia (*Human Security*) merupakan suatu kerangka pemikiran yang menekankan perlindungan dan pemberdayaan individu, kelompok, dan masyarakat dari berbagai ancaman dan berbagai tantangan. Sebagai konsep yang dibawa oleh para ahli teori kritis, keamanan manusia muncul untuk mengkritik pandangan realisme yang terlalu berpusat pada negara sebagai actor (*state centric*) dalam pendekatan keamanan. Keamanan manusia memiliki tujuan utama untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara holistik dan terintegrasi.<sup>26</sup>

Keamanan manusia berfokus pada kesejahteraan manusia dalam segala aspek kehidupan, di antaranya melingkupi keamanan fisik yang mencakup perlindungan dari kekerasan, konflik, dan kejahatan; keamanan ekonomi, mencakup perlindungan dari kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi; keamanan politik, termasuk perlindungan dari penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia; keamanan sosial, perlindungan dari ketidakadilan sosial, ketimpangan, dan diskriminasi; serta keamanan lingkungan yang melindungi manusia dari bencana alam, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan.<sup>27</sup>

Perhatian terhadap perlindungan keamanan manusia semakin ditekankan setelah berakhirnya Perang Dunia II (1945) melalui inisiatif Laporan Pembangunan Manusia oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1994, serta melalui partisipasi

---

<sup>26</sup>R. E. Hassman. 2012. Human Security: Undermining Human Rights. *Human Rights Quarterly*, Volume 34, Number 1, 88 – 112. Hlm. 8.

<sup>27</sup>M. McDonald. 2002. Human security and the construction of security. *Global Society*, 16(3), 277-295. Hlm. 7.

berbagai negara dalam Konvensi Internasional seperti *The Universal Declaration of Human Rights*, *The Geneva Convention*, dan *The Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.<sup>28</sup>

Seorang ahli teori politik internasional, Ken Booth, telah berkontribusi pada pemahaman tentang Human Security. Menurut pandangan Booth, keamanan manusia (*Human Security*) adalah pendekatan alternatif dalam memahami keamanan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan manusia. Booth mengkritik paradigma keamanan tradisional yang terfokus pada keamanan negara dan militer, dan mengusulkan pergeseran fokus keamanan menuju individu dan kelompok masyarakat. Hal ini karena menurut Booth, asas keamanan nasional sering kali digunakan oleh aktor negara untuk melegitimasi segala Tindakan yang bahkan merugikan manusia di dalamnya.

Dalam karyanya yang bertajuk "Three Tyrannies" (2007), Ken Booth menyoroti tiga tirani yang dihadapi oleh konsep keamanan tradisional, seperti tirani negara, tirani kekuatan, dan tirani pemikiran. Booth menyatakan bahwa cara-cara keamanan konvensional cenderung mengejar dominasi militer, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan, dan mengabaikan masalah kesejahteraan manusia dan hak asasi manusia. Dalam tirani kekuatan, terdapat dominasi atau penyalahgunaan kekuatan oleh aktor non-negara, seperti kelompok bersenjata, perusahaan multinasional, atau kekuatan ekonomi. Berbagai aktor tersebut menggunakan


---

<sup>28</sup> Peter Hough, S. M. 2015. *International Security Studies: Theory and Practice*. New York: Routledge.

kekuatan untuk melanggar hak-hak individu, mengeksploitasi sumber daya alam, atau menciptakan ketidakadilan sosial.<sup>29</sup>

*United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS)* merumuskan tujuh ancaman keamanan manusia yang banyak dihadapi, di antaranya seperti *Food Security*, *Economic Security*, *Health Security*, *Environmental Security*, *Community Security*, *Personal Security*, dan *Political Security*.<sup>30</sup> Setiap ancaman keamanan tersebut dapat saling tumpang tindih dan berkesinambungan yang mengakibatkan efek domino


Keamanan manusia menegaskan pentingnya inklusivitas dan kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh populasi masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional, diplomasi, bantuan pembangunan, dan penanganan akar masalah konflik di antara negara-negara, organisasi internasional, dan Lembaga-lembaga hak asasi manusia. Hal ini utamanya bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kehidupan, kesehatan, martabat, dan kebebasan individu.



### 2.3. Kerangka Konseptual.

Konflik Suriah:

- Krisis kemanusiaan akibat konflik.
- Letusan konflik mendadak tanpa peringatan dini.
- Banyaknya warga sipil yang tewas dan luka-luka.



HAM untuk disabilitas:

- Jaminan perlindungan masyarakat area rawan konflik.
- Diskriminasi difabel dalam sipil.
- Akomodasi bantuan disabil

Peran UNHRC dalam membantu serta memastikan terlaksananya perlindungan hak disabilitas di wilayah konflik, sebagaimana asas kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional dan konvensi-konvensi di dalamnya.

